

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM
ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN
PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Diana Kurniawati
170710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM
ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN
OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Diana Kurniawati
170710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Diana Kurniawati
Npm : 170710005
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya pada paksaan dari siapapun.

Batam, 03 Februari 2022



Diana Kurniawati
170710005

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM
ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN
OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Diana Kurniawati
170710005**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Februari 2022



**Irene Svinarky, S.H.,M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan, mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup. Dalam perkawinan, kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa dari orang tuanya, maka oleh sebab itu kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Meskipun sebuah perkawinan itu batal, namun tidak menghilangkan hak yang harus di dapatkan oleh anak dari perkawinan resmi yang tercatat secara hukum. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam kasus ini timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya.

Kata-kata Kunci: Pembatalan perkawinan; Status Anak dan Hak Waris Anak.

ABSTRACT

Marriage is the essential human need to continue offspring, achieve peace and happiness in life. In marriage, the presence of the child is the holder of the privileges of his parents, therefore the presence of a child must be appreciated, respected and recognized for the fulfillment of his rights and certainty of the status of the lineage to his parents. Although a marriage is void, it does not eliminate the rights that a child must obtain from a legally recorded legal legal marriage. Annulled marriage in this case No. 392/PDT.G/2020/PA.BATG at the Bantaeng Religious Court on the annulment of the marriage. Annulment of marriage occurs between married couples with guardians who are not in accordance with applicable regulations, in the marriage has one child. This research is normative legal research with qualitative descriptive research properties. Based on the methods used, the results of research on the annulment of the marriage can be concluded that the annulment decision of the marriage has been in accordance with the applicable laws and status of the child as a result of the cancellation of the permanent marriage of the legal child of the husband and wife who annulled the marriage.

Key words: Annulment of Merriage, Status of Child and Inheritance Right of Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H.,M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik sekaligus dosen penguji saya bersama ibu Lenny Husna, S.H.,M.H.
6. Bapak/Ibu dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Orangtua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam,03 Januari 2022

Diana Kurniawati

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PUSTAKA	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Kewenangan Pengadilan Agama	16
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	22
2.2 Kerangka Yuridis	24
2.2.1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B	24
2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	25
2.2.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	25
2.2.4 Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan	25

2.2.5	Pasal 71 KHI Bab XI	25
2.3	Penelitian Terdahulu	25
2.4	kerangka pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Sifat Penelitian	33
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	33
3.4	Pengumpulan Data	34
3.5	Pengolahan Data	34
3.6	Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Kasus Pembatalan Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Kota Batam ..	36
4.2	Penyebab Perkawinan Dapat Dibatalkan	37
4.3	Status Hukum Anak dari Pembatalan Perkawian	40
4.4	Hak Waris Anak Dari Pembatalan Perkawinan	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		45
5.1	Simpulan	45
5.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2. Pendukung Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kasus Pembatalan Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Kota Batam.....	36
-------------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di dalam islam mengenai perkawinan, diatur dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan ada juga dalam H.R Bukhari dan Muslim. Berdasarkan himbauan Nabi Muhammad S.A.W “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Barang siapa diantara kalian yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Untuk dapat berkembang dan lahirnya keturunan, maka semua makhluk Tuhan seperti manusia, binatang dan tumbuhan melakukan perkawinan, namun tidak semua perkawinan dilangsungkan dengan prosedur yang sama. Manusia selaku makhluk yang diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya diberikan akal untuk dapat mengikuti peradaban yang berkembang, norma-norma yang menjadi nilai yang hidup dimasyarakat dan hal-hal lainnya sehingga mengenai perkawinan juga telah diatur didalam Alqur’an sebelum dikembangkan menjadi peraturan perundang lainnya oleh pemerintah.

Dasar hukum yang digunakan mengenai perkawinan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Selain itu mengenai prosedur perkawian islam di Indonesia bisa pula dijadikan rujukan sebagai aturan dalam pelaksanaan perkawinan, dimana aturan

tersebut terdapat pada buku satu Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Kemudian mengenai aturan lainnya juga terdapat didalam Al-qur'an surah Ar-rum ayat 21 serta peraturan-peraturan lainnya (Agus Hermanto 2018).

Secara bahasa nikah ialah *al-dhammu wa altadakhul* berarti saling mencampuri“(Munawwir, 2016)”. Berdasarkan Ahli Usul, kawin artinya:

1. Ahli Usul Hanafiyah mengemukakan bahwasanya berdasarkan aslinya bermakna setubuh, serta secara majazi (peralihan makna) yaitu ikrar melegalkan jalinan kelamin antara laki-laki serta perempuan;
2. Ahli Usul Syafi'iyah menyebutkan bahwasannya, kawin berdasarkan aslinya yaitu ikrar yang membolehkan jalinan kelamin antara laki-laki serta perempuan. Sementara secara majazi adalah bersebadan.;
3. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm serta beberapa ahli usul dari sahabat Abu Hanifah beranggapan bahwasannya kawin memuat dua makna sekalian, yakni selaku akad serta sebadan ”(Abu al- ‘Ainain, 2015)”.

Berlandaskan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami istri dengan harapan membentuk keluarga (rumah tangga) senang sentosa serta abadi berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Indonesia didasarkan Pancasila, yakni sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga inklusi dilandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memegang keterkaitan kuat pada religi serta spiritualitas, oleh karena itu tidak hanya memiliki komponen lahiriah ataupun fisik, tetapi juga komponen jiwa ataupun spiritual. Menurut firman Allah SWT Surah Ar-rum ayat 21, salah satu tujuan pernikahan ialah

mewujudkan keluarga bahagia yang penuh kedamaian serta cinta: “Dia menciptakan pasangan untukmu sebagai salah satu tanda (kebesaran-Nya). Dia telah menciptakan kasih sayang antara kamu serta orang-orang jenismu sendiri, supaya kamu merawatnya serta menemukan kedamaian padanya. Sesungguhnya ada ciri-ciri (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkannya.” Menurut ayat tersebut bisa dipahami bahwasannya kedamaian hidup serta kasih sayang bisa dilaksanakan lewat perkawinan.

Perkawinan akan dilangsungkan jikalau syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk yang ditentukan pada ketetapan Islam ataupun yang resmi di negara tertentu, seperti Indonesia. Untuk bisa menikah secara sah dalam \syariat Islam, syarat serta rukun nikah tentunya ditetapkan syariat Islam itu sendiri. Sementara menurut jumbuh Ulama' rukun perkawinan ialah (Hamdi 2018)

1. Suami serta istri yang hendak melangsungkan pernikahan;
2. Wali daripada calon pengantin wanita;
3. Dua orang saksi;
4. Akad nikah.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwasannya secara keseluruhan syarat-syarat sahnya pernikahan terbagi dua, yakni:

1. Calon pengantin wanitanya halal dikawinkan pria yang mengambilnya sebagai istri. Oleh sebab tersebut, wanitanya tersebut bukanlah wanita yang haram dinikahi, walau sementara ataupun selamanya;

2. Akad nikahnya didatangi para saksi.

Di Indonesia, Undang-undang sudah menyusun ketentuan pernikahan dalam hal orangnya, kelengkapan administrasi, metode serta mekanisme pelaksanaannya. Suatu perkawinan dianggap sah jikalau memenuhi semua ketentuan serta rukun yang sudah ditentukan. Namun, selain memenuhi ketentuan serta rukun perkawinan, perkawinan harus bebas dari semua kemungkinan hambatan. Ini dikatakan sebagai larangan pada pernikahan” (Ninla Elmawati Falabiba, 2014)”.

Larangan pernikahan mengacu pada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menikah, seperti wanita yang tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang pria ataupun pria yang tidak diizinkan untuk menikah seorang wanita. Al-Qur'an serta hadits sudah mengatur segalanya. Larangan perkawinan terdiri dari dua jenis:

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (Mahram Mu'abbad), menyatakan bahwasannya seorang pria serta wanita tidak boleh menikah sampai kapan pun serta kondisi apapun. Mahram mu'abbad bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kekerabatan, ikatan perkawinan (musaharah), serta ikatan sesusuan. Semuanya berasal dari Surah an-Nisa ayat 22 sampai ayat 24;
2. Mahram ghairu mu'abbad yakni hambatan pernikahan antara pria serta wanita yang halal sementara waktu karena keadaan tertentu, tetapi tidak lagi sah jikalau keadaan tersebut tiada lagi. Mahram ghairu mu'abbad meliputi, menikahi dua bersaudara sekaligus, poligami diluar nikah, terikat pada jalinan perkawinan, talak tiga, ihram, zina serta beda agama “(Hamdi 2018)”.

Apabila suatu perkawinan menyalahi larangan pernikahan ataupun tidak melengkapi salah satu syarat serta rukun pernikahan, hingga pernikahan tidak sah serta bisa dibatalkan. Pembatalan pernikahan terjadi jikalau Pengadilan Agama membatalkan ikatan perkawinan menurut permintaan bini ataupun suami yang bisa dibetulkan Pengadilan Agama ataupun akibat perkawinan tersebut sudah menentang ketetapan.

Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwasannya pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak melengkapi syarat dalam melaksanakan pernikahan. Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” pada UU Perkawinan ialah bahwasannya bisa dicabut serta dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya persyaratan pernikahan, salah satu persyaratan perkawinan yaitu tentang wali yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hamdi 2018). Alasan batalnya perkawinan menurut KHI tercantum pada Pasal 71 serta Pasal 72.

Dalam pasal 71 lebih menitik beratkan kepada:

1. Seorang suami melaksanakan perpaduan tiada persetujuan Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dinikahi alih-alih diketahui masih istri laki-laki lain yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dinikahi nyatanya masih masa *'iddah* dari suami lain;
4. Pernikahan menyalahi batasan usia pernikahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 UU Perkawinan;

5. Pernikahan dilaksanakan tanpa wali ataupun dilakukan oleh wali yang tidak berwenang;
6. Pernikahan dilangsungkan karena desakan atau paksaan.

Dalam Pasal 72 lebih menitik beratkan kepada perkawinan yang telah dilaksanakan, namun:

1. Apabila perkawinan dilaksanakan karena tekanan, baik suami ataupun istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan;
2. Seorang suami ataupun istri bisa mengemukakan pembatalan perkawinan jikalau saat dilaksanakannya perkawinan adanya pembohongan ataupun kesalahpahaman tentang diri suami ataupun istri;
3. Apabila tekanan sudah berakhir, ataupun kesalah pahaman tersebut telah diketahui kondisinya serta pada tempo 6 (enam) bulan setelah itu masih konsisten selaku suami istri, serta tidak memakai haknya untuk mengemukakan pembatalan, maka haknya hilang “(Widyansari 2014)”.

Kehadiran wali yang mengawinkan mempelai wanita ialah salah satu rukun nikah yang mesti dipenuhi supaya pernikahan dikatakan sah “(Syadhali 1967)”. Prosesi perkawinan dinyatakan batal ataupun tidak sah demi hukum jikalau tidak adanya wali nikah. Wali nikah yaitu laki-laki dari keluarga perempuan yang berperan memantau kondisi serta situasi kedua mempelai selama prosesi pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda pada hadits yang diriwayatkan Jabir merujuk pada pemenuhan rukun nikah pada wali “Perkawinan tidak sah melainkan dengan wali

yang berilmu serta jujur” (H.R.Ahmad). Selanjutnya, tidak sembarang orang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu, ada urutan hierarkis yang harus diikuti. Ayah dari pengantin wanita, misalnya ialah orang yang paling melengkapi persyaratan menjadi wali perkawinan. Jikalau ayah tidak mampu ataupun tidak memenuhi persyaratan, wali nikah lain bisa ditunjuk sesuai susunan yang berlaku.

Deretan wali nikah yang berlaku seperti syari'at Islam diantaranya:

1. Wali Nasab. Definisi wali nasab ialah wali ada ikatan keluarga dari sisi ayah wanita yang hendak dinikahi/dikawinkan. Orang-orang berikut ini ialah anggota dari wali nasab diantaranya:

- a) Bapak kandung;
- b) Bapak dari ayah kandung (kakek);
- c) Saudara laki-laki;
- d) Paman.

2. Wali aqrab, yakni:

- a) Bapak kandung;
- b) Kakek.

3. Wali ab'ad, yakni:

- a) Saudara laki-laki kandung;
- b) Saudara laki-laki sepapak;

- c) Anak saudara laki-laki kandung;
 - d) Anak saudara laki-laki sebapak;
 - e) Paman kandung;
 - f) Paman sebapak;
 - g) Anak paman kandung;
 - h) Anak paman sebapak
4. Wali Mu'thiq: yakni orang yang merupakan wali pada wanita bekas budak yang dibebaskannya;
5. Wali Hakim: yakni orang yang merupakan wali yang jabatannya selaku hakim ataupun pemimpin dilantik negara yang sudah dinobatkan selaku wali hakim (Syaikh Mahmud 2017).

Deretan wali nikah tersebut diambil dari keturunan (jalur kerabatan) sisi ayah, serta bukan saudara seibu. Perkawinan wanita tidak sah tanpa dilangsungkan wali dekat garis kekerabatan. Apabilawali tiada, maka situasinya ditangani oleh wali jauh, dan pengantin dinikahkan oleh pemimpin ataupun wali hakim. Wali hakim jadi berlaku saat seluruh deretan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebab berbagai alasan, seperti wali nikah tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun juga, tidak seluruh orang mampu jadi wali pada perkawinan, selain melengkapi persyaratan. Karena sebelum memilih memakai jasa wali hakim dari KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) seringnya menganjurkan memprioritaskan wali nasab tersebut. "Wali nikah jikalau wali nasab tiada ataupun tidak mungkin hadir, ataupun jikalau tempat tinggalnya

tidak diketahui ataupun tidak terlihat, ataupun dia enggan, sebagaimana tercantum pada peraturan pasal 23 ayat 1 serta 2 KHI, wali hakim bisa berperan sebagai wali nikah sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama (Meta Natalie Priansari 2017).”

Berikut ini ialah alasan pemindahan wali nikah kepada hakim wali diantaranya:

1. Calon pengantin perempuan tersebut tiada memiliki wali keturunan sama sekali;
2. Walinya mafqud, maknanya tidak jelas kehadirannya;
3. Wali sendiri yang menjadi pengantin laki-laki, sementara wali setingkat dengannya tiada;
4. Wali nikah berkedudukan di tempat yang rutenya sepanjang *masaful qasri* (sepanjang perjalanan yang mengiyakan sholat qashar) yakni 92,5 km;
5. *Walad zina*: anak yang lahir sebab tindakan zina sebelum melangsungkan perkawinan, sebab dia hanya bertalian pada ibunya;
6. *Walad 'aqid*: anak pungut (adopsi) sedangkan bapaknya (walinya) tidak diketahui yang mengangkatnya (adopsi/memelihara);
7. Wali nikahnya berada penjara ataupun tawanan yang tidak boleh ditemui;
8. Wali nikahnya melaksanakan ibadah haji ataupun umrah;
9. Walinya *'adhal*: berarti wali nikahnya tidak mampu ataupun tidak berkenan menkawinkan perempuan yang sudah dewasa, berilmu dengan pria pilihannya. Sementara tiap-tiap pihak mengharapkan perkawinan tersebut dilangsungkan (Agus Hermanto 2018).

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi wali nikah diantaranya :

1. Beragama Islam, seorang wali kawin mestilah muslim, apabila walinya kafir, maka perkawinan tidak sah;
2. Balig, wali kawin mesti balig serta cukup usia. Maknanya, wali nikah tersebut bisa bertanggung jawab atas urusan orang lain, mencakup mengkawinkan wanita perwakilannya;
3. Berakal sehat, maknanya tidak menderita gangguan jiwa, tidak mabuk, dan sadar atas kasus yang ia lakukan;
4. Laki-laki, dari persyaratan ini, bermakna perkawinan dinyatakan tidak sah apabila wali nikah berjenis kelamin wanita ataupun seseorang yang berkelamin ganda;
5. Adil, berarti mampu melindungi diri, kemuliaan, serta kedudukannya.

Secara hukum, perkawinan bisa dinyatakan batal serta dibatalkan pengadilan. Perkawinan yang tidak melengkapi rukun serta syarat perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan yang bisa dibatalkan Pengadilan karena dua alasan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan, seperti persyaratan wali kawin tidak terpenuhi serta tidak adanya saksi dan juga masalah prosedural lainnya. Kedua, adanya pelanggaran materil akad nikah, seperti perkawinan berdasarkan ancaman ataupun ada kesalah pahaman tentang calon suami serta istri. Meskipun ada prasyarat yang belum terpenuhi, nyatanya pada masyarakat masih ada orang yang menikah,

seperti seseorang masih memiliki hubungan perkawinan namun dia melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan istri sebelumnya. Mereka tidak mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan ataupun pembatalan pernikahan, maka mengakibatkan terbentuknya pernikahan dibawah tangan, perkawinan tidak dicatatkan serta pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan.

Ketika suatu pernikahan dibatalkan Pengadilan Agama, timbul berbagai persoalan tentang akibat hukum dari pembatalan tersebut. Akibat hukumnya antara lain status hukum anak apabila batalnya perkawinan itu melahirkan anak, harta bersama, masa tunggu istri (*'iddah*) beserta nafkah *'iddah* dan status istri sesudah batalnya perkawinan. Status istri menjadi keruh sesudah pernikahan dibatalkan. Karena tidak ada aturan yang jelas mengatur kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, sehingga ada keraguan hukum tentang statusnya. Demikian pula status ataupun kedudukan anak serta harta bersama yang tidak pernah dinyatakan secara resmi pada Surat Keputusan Pembatalan Perkawinan. Demikian pula kedudukan istri yang tidak pernah disebutkan pada Surat Keputusan Pembatalan pernikahan tercantum apakah kedudukannya disetarakan cerai mati ataupun cerai hidup yakni janda, sebab pembatalan tidak sama dengan perceraian, yaitu antara status istri sesudah perceraian serta status istri sesudah pembatalan pernikahan memiliki perbedaan. Kondisi ini terjadi karena status hukum pernikahan sebelum pernikahan dibatalkan (Meta Natalie Priansari 2017).

Indonesia selaku negara hukum mengatur kepastian hukum bagi penduduknya melewati pasal 37 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975 mengenai aktualisasi UU Perkawinan mengatur bahwasannya pembatalan perkawinan hanya

bisa diselesaikan melalui Pengadilan. Hakim ialah pejabat yang memegang wewenang kehakiman agar menegakkan supremasi hukum. Pada mengerjakan tugasnya, hakim bisa bertindak selaku terompet hukum pada keadaan dimana hukum sudah ditetapkan serta hakim perlu mengimplementasikannya, tetapi hakim mesti menginterpretasikan hukum. Khususnya, pada hukum tidak jelas ataupun ambigu sehingga membutuhkan interpretasi hukum. Pada kasus lain, hakim mesti mendapati hukum, seperti ketika undang-undang belum secara langsung menangani kasus tersebut.

Tentang kedudukan istri sesudah batalnya perkawinan, ada yang berpendapat bahwasannya ia kembali ke status pra-nikahnya, yaitu jikalau ia masih perawan sebelum perkawinan, ia kembali menjadi perawan sesudah perkawinan dibatalkan, mesti jikalau pernikahan yang dibatalkan sudah adanya anak. kembali pada keadaan sebelumnya, menyebutkan bahwasannya jikalau diumpamakan seumpama shalat, jikalau shalatnya terputus di tengah, orang tersebut diyakini tidak pernah shalat serta harus shalat lagi (Ahmad Syadhali 2015).

Setiap keputusan ikatan suami istri secara hukum (perkawinan yang sah) bisa mengakibatkan akibat hukum bagi yang bersangkutan, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status anak ialah pertimbangan terpenting sesudah putusya ikatan perkawinan. Karena kehadiran anak ialah hasil kasih serta sayang kedua orang tuanya, maka mesti dihormati serta diakui melalui pemenuhan hak-haknya, salah satunya kejelasan status garis keturunan orang tuanya. Anak yang sah ialah anak dilahirkan pada ataupun karena perkawinan sah dan hasil fertilisasi suami istri sah serta dilahirkan istri tersebut. Jikalau terjadi pembatalan perkawinan antara suami

dan istri apakah status anak masih bisa dikatakan anak yang sah?. Dari pengamatan terhadap permasalahan kasus anak menjadi persoalan urgent dalam kehidupan masyarakat. Disamping bersangkutan waris mewarisi terhadap harta orangtuanya, pemuasan hak dirinya sesudah orangtuanya bercerai, ataupun masalah perwalian ketika melaksanakan pernikahan jikalau anak tersebut perempuan. Oleh sebab tersebut dibutuhkan tampaknya peneliti mengetahui bagaimana hakikat kenyataannya anak pada peraturan Islam sebab pemutusan pernikahan, serta bagaimana pendapat Majelis Hakim menyimpulkan serta membereskan masalah diatas. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “**Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut sehingga bisa diidentifikasi permasalahan pada observasi ini seperti berikut :

1. Setelah terjadinya pembatalan perkawinan maka akan berdampak pada status hukum anak karna pernikahan orang tuanya dianggap tidak pernah ada.
2. hak waris bagi anak hanya dapat terjadi apabila anak diakui oleh kedua orang tuanya dan diakui oleh negara.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pengenalan permasalahan tersebut peneliti terkonsentrasi pada persoalan status anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya dan bagaimana pandangan hakim tentang status anak dari pembatalan perkawinan tersebut.

1. Penyebab perkawinan bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan.
2. Status hukum anak akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya menurut UU Perkawinan di Indonesia.
3. Hak waris anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan hukum warisan dalam pasal 830 kitab UU Hukum Perdata.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi serta batasan permasalahan yang sudah peneliti jelaskan tersebut, sehingga rumusan masalah yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan perkawinan bisa dibatalkan?
2. Bagaimana status hukum anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya yang sudah ditetapkan oleh pengadilan?
3. Bagaimana hak waris anak dari pembatalan perkawinan tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari observasi tersebut ialah

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan bisa dibatalkan.
2. Untuk mengetahui tentang status hukum anak dari pembatalan pernikahan orangtuanya.
3. Untuk mengetahui hak waris anak dari pembatalan perkawinan tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diberikan secara teoritis serta praktis pada observasi ini yakni :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa yang mempedomani diinginkan bisa jadi acuan serta petunjuk pada pembelajaran.
2. Bagi akademis bisa menjadikan observasi ini selaku materi pembelajaran didalam mata kuliah hukum islam serta acara peradilan agama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Observasi ini dapat dijadikan pembelajaran buat pasangan pengantin yang mau melangsungkan pernikahan agar melengkapi persyaratan pernikahan sesuai dengan relasi hukum islam bagi yang bergama islam supaya pernikahannya sah serta tidak bisa dibatalkan.
2. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di dunia hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kewenangan Pengadilan Agama

Arti dari tugas, wewenang dan kewenang pada kamus lengkap bahasa Indonesia ialah:

Tugas yaitu :

1. Semua yang harus ditangani dan dilaksanakan.
2. Permintaan atau juga perintah untuk mengerjakan sesuatu.
3. Fungsi atau juga jabatan-jabatan. (Ganeca 2014)

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan demi mengerjakan sesuatu, sebaliknya kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki demi menjalankan sesuatu.

1. Pengertian Peradilan Agama

Lembaga peradilan agama merupakan nama (*titelateur*) resmi untuk salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang berlaku di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara yang lain yaitu Pradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Abdul Halim 2013). Peradilan Agama merupakan salah satu

peradilan khusus di Indonesia, dinamakan demikian karena khusus menangani jenis kasus atau situasi tertentu yang melibatkan kelompok individu tertentu. Pada keadaan ini, Peradilan Agama sekadar berhak dalam wilayah perdata tertentu, serta khusus bagi umat Islam di Indonesia khususnya pada situasi perdata Islam; dan tidak meliputi semua kasus perdata Islam.

2. **Kekuasaan Peradilan Agama**

Istilah "kekuasaan" lazim disebut sebagai "kompetensi" yang berasal dari bahasa Belanda "*competentie*", yang juga dapat diartikan sebagai "kewenangan", sehingga ketiga kata ini memiliki satu arti. Ketika mempertimbangkan kekuasaan Peradilan pada Hukum Acara Perdata, umumnya melibatkan dua hal, yakni mengenai kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, dan juga lokasi pengajuan gugatan/pemohonan serta kategori kasus yang berada di bawah yuridiksi pengadilan (Abdul Halim 2013).

a) **Kekuasaan Relatif**

Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan mengadili tergantung pada lokasi ataupun wilayah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan letak dan tempatnya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan atas kota atau kabupaten dan bertempat di ibu kota kota ataupun kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota provinsi serta memiliki yurisdiksi atas seluruh provinsi, namun pengecualian dapat dibuat. Akibatnya, masing-masing Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi hukum

tertentu, atau "yurisdiksi relatif", yang mencakup satu kota serta satu kabupaten. Yurisdiksi ini signifikan dalam hal ke Pengadilan Agama mana orang untuk mengajukan kasusnya.

b) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut mengacu pada kewenangan Pengadilan atas bentuk kasus, bentuk Pengadilan, ataupun tingkat Pengadilan tertentu, sebagai lawan dari bentuk kasus, bentuk Pengadilan, ataupun tingkat Pengadilan lainnya. Contohnya, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan mutlak akan perkara perkawinan untuk umat Islam, sedangkan yang bukan Islam berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum.

Pengadilan Agama yang berwenang mengamati dan mempertimbangkan perkara pada tingkat pertama tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama mengadili banding dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi tidak mengadili banding dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama wajib menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan absolut tersebut, baik yang bersifat kekuasaan absolut maupun tidak. Pengadilan Agama dilarang mengakuinya jika itu jelas bukanlah kekuasaan absolutnya. Apabila Pengadilan Agama setuju, maka terdakwa bisa mengajukan keberatan "eksepsi absolut", yang dapat diajukan sejak terdakwa pertama kali menanggapi gugatan dan dapat diajukan setiap saat, bahkan sampai tingkat banding ataupun kasasi.

a) Jenis Perkara yang menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Istilah “kekuasaan” dalam konteks ini mengacu pada kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut kadang-kadang disingkat menjadi "kekuasaan" dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Kekuasaan absolut Peradilan Agama dikatakan pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 , yang mengatakan bahwa:

Pasal 49 lebih menegaskan kepada

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - d) Ekonomi Syariah
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Pasal 50 lebih mengaskan kepada :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai

obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya ialah perkara Perkawinan.

Terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, maka batasan kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya memuat tentang Perkara Perkawinan dan ruang lingkupnya saja, yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ialah karakter tidak bisa diputuskan dari hukum, teristimewa untuk norma peraturan tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan artinya sebab tidak bisa dimanfaatkan secara rujukan perbuatan tiap orang. Salah satu tujuan hukum ialah menggapai kepastian. Sebab ketertiban ialah inti dari kepastian maka ketertiban masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kepastian hukum. Keteraturan tersebut bisa membantu orang hidup dengan percaya diri, sehingga memungkinkan terlibat pada aktivitas sosial.

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum mempunyai dua definisi; yakni 1) adanya peraturan umum yang memungkinkan individu memahami tindakan apa yang boleh ataupun tidak boleh dikerjakan; dan 2) keamanan hukum untuk individu dari otoritas pemerintah karena aturan hukum umum memungkinkan individu untuk memahami apa yang mungkin dilimpahkan ataupun dikerjakan oleh negara kepada mereka. Kepastian hukum tidak hanya berbentuk Pasal-Pasal pada undang-undang, tapi juga berupa konsistensi putusan peradilan antara putusan satu hakim dengan putusan hakim lain dalam kasus yang sebanding (Peter Mahmud Marzuki 2015)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika dilihat dari konsep kepastian hukum, keberadaan aturan umum memungkinkan individu untuk memahami perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dikerjakan, serta kedua, adanya aturan umum memberi jaminan hukum untuk individu dari otoritas pemerintah karena mereka bisa memahami apa yang mungkin dilimpahkan ataupun dikerjakankan negara kepada

mereka. Kepastian hukum tidak hanya hadir dalam bentuk pasal-pasal pada undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim dari satu kasus ke kasus berikutnya bagi kasus sejenis yang sudah diputus (Peter Mahmud Marzuki 2015)

Kepastian hukum, selaku salah satu tujuan hukum, bisa dianggap seperti komponen dari usaha mencapai keadilan. Pelaksanaan ataupun penegakan hukum akan suatu perbuatan, tanpa memperhatikan pihak yang melakukannya, merupakan bentuk kepastian hukum yang sebenarnya. Masing-masing orang bisa meramalkan apa yang akan terjadi apabila mereka mengerjakan perbuatan hukum tertentu jika ada kepastian hukum. Kepastian dibutuhkan untuk melaksanakan asas persamaan didepan hukum tanpa prasangka (Peter Mahmud Marzuki 2015)

Adanya kepastian hukum memberikan optimisme pencari keadilan dalam menghadapi perbuatan semaunya aparat penegak hukum yang kadang angkuh dalam melakukan tugasnya. Jika ada kepastian hukum, rakyat tentu mengetahui kepastian hak serta kewajiban dibawah hukum. Orang tidak mengerti apa yang mesti dikerjakan saat tidak ada kepastian hukum; mereka tidak tahu apakah kegiatan mereka benar atau buruk, apakah dilarang atau tidak oleh undang-undang. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui aturan hukum yang baik dan jelas, serta penerapannya. Kepastian hukum mengacu pada kebenaran hukum, subjek dan objeknya, serta ancaman hukum; namun kepastian hukum tidak dapat dipandang sebagai unsur yang selalu ada; melainkan, cara yang dipakai sesuai dengan situasi juga kondisi, dengan mempertimbangkan manfaat dan efisiensi.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menggambarkan masalah serta menilai kepastian hukum perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang pernikahannya telah dikatakan tidak sah. Notohamidjojo mengemukakan argumentasi tentang tujuan hukum, yaitu guna menjaga hak serta kewajiban individu di dalam masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam makna luas meliputi lembaga-lembaga sosial dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya), berdasarkan keadilan untuk memperoleh keteraturan dan perdamaian, dan juga kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Kepastian hukum berhubungan erat dengan tujuan didirikan sebuah aturan atau hukum, jikalau sebuah aturan tidak memiliki kepastian hukum maka aturan tersebut tidak bisa digunakan pada kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya teori kepastian, aturan yang dibuat bisa memiliki makna yang sangat diperlukan pada penengakan hukum serta pengadilan.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 memuat mengenai pertauran mengenai pernikahan yang berjalan di Indonesia beserta dengan pengertian perkawinan serta tujuan dari perkawinan tersebut.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

UU Nomor 16 Tahun 2019 pergantian dari UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan atas batas usia perkawinan bagi wanita.

2.2.4 Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang pernikahan yang mengatakan bahwasannya pernikahan bisa dibatalkan, jikalau para pihak tidak melengkapi persyaratan pada melaksanakan perkawinan.

2.2.5 Pasal 71 KHI Bab XI

Pasal 71 KHI Buku I Bab XI menjelaskan tentang salah satu alasan dari pembatalan perkawinan bagi suami yang melaksanakan poligami tanpa persetujuan Pengadilan Agama.

2.3 Penelitian Terdahulu

Observasi ini ialah peningkatan dari beberapa pandangan penguji sebelumnya. Dimana observasi yang mereka kaji mempunyai tema yang mengacu ke arah yang sama. Adapun beberapa pendapat penguji tersebut dijelaskan seperti:

1. Sofyan Afandi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tahun

2019, observasi berjudul Hak Asuh Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam serta KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Menurut observasi tersebut, Sofyan Afandi terpusat pada hak asuh anak yang terlahir dari pencabutan pernikahan. Hasil observasi tersebut membagikan kejelasan hukum pada anak yang dilahirkan pencabutan pernikahan, kecuali penundaan pernikahan tersebut karena hal yang menyebabkan akibat pencabutan pernikahan tersebut (anak) tidak diakui hukum.

Observasi tersebut memiliki perbedaan dengan observasi yang penulis buat, sebab dalam penulisan penelitian ini penulis mengkaji tentang status hukum anak dan hak waris anak sedangkan penelitian Sofyan Afandi terpusat pada hak asuh anak.

2. Ahmad Syadhali, Skripsi tahun 2015 berjudul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/pdt.G/2009/PA.Dpk)”.

Berdasarkan penelitian tersebut penguji menjelaskan mengenai keputusan aturan yang digunakan Majelis Hakim pada keputusan No.1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk berkaitan status anak sebab pemutusan pernikahan sebab orangtua sekandung/seibu. Selain tersebut menganalisis mengenai status pencabutan perkawinan tersebut, dan menyamakan status anak sah berdasarkan KHI, Hadits Nabi mengenai keturunan serta hukum perdata.

Teknik yang dipakai pada observasi ini ialah deskriptif. Untuk mendapatkan

informasi diperlukan penguji memakai interviu, yaitu interaksi dua orang ataupun lebih supaya berganti informasi secara interviu hingga bisa diinterpretasikan artinya pada tema tertentu. Serta memakai ilmu kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif ialah mendeskripsikan data seakurat mungkin yang dipakai selaku objek observasi, selanjutnya mengkaji inti keputusan supaya mengetahui seberapa panjang para hakim mengimplementasikanaturan perundang-undangan pada memutuskan sebuah kasus.

Perbedaan dengan observasi yang diuji, yaitu observasi yang dikaji penguji ialah observasi bersifat empiris ataupun lapangan. Serta penguji hanya mengkaji mengenai Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dan pandangan Majelis Hakim berkaitan dengan Status serta Hak Anak hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 mengenai Perlindungan Anak, studi kasus nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg, sedangkan kajian yang penulis buat fokus kepada status anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya oleh majelis hakim beserta hak waris anak tersebut dan diteliti secara normative atau studi keperpustakaan.

3. Meta Natalie Priansari, Tesis tahun 2017berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan” Studi kasus atas putusan:

- a) Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA. SM dan Putusan;

b) Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:

91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta;

c) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

Menurut penelitian tersebut, penguji menjelaskan mengenai perkara pencabutan pernikahan Yapto Hendrasono serta Eko Yuliani yang sudah ada 2 orang anak serta terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, yang mengabulkan Yapto Hendrasono menghapuskan namanya pada akta kelahiran anak-anaknya. Selain tersebut mengungkapkan pengamanan hukum anak pada pernikahan orangtuanya dibatalkan sekaitannya dengan ketetapan serta penentuan tersebut, serta mengungkapkan keputusan hukum dari Hakim, yang dijadikan patokan tetapan serta penentuan tersebut tidak menyalahi aturan berjalan, serta observasi bermaksud untuk mengerti persoalan

Perbedaan dengan observasi yang diuji, ialah observasi yang akan dikaji penguji ialah observasi bersifat normatif ataupun studi keperpustakaan, serta penguji hanya menganalisis mengenai Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dan hak waris dari anak tersebut.

4. Sikun, Skripsi tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas serta Pengaruhnya atas Hak warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)”.

Berdasarkan penelitian tersebut penguji mengungkapkan mengenai keputusan hukum yang digunakan Majelis Hakim padatetapan No. 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul berhubungan status hak kewarisan anak yang pernikahan orangtuanya diputuskan sebab manipulasi jati diri yang dilaksanakan orangtuanya ketika kawin.

Adapun penguji memakai jenis penelitian lapangan (field research) dan juga penelitian kepustakaan (library research). Teknik yang dipakai pada observasi tersebut metode yuridis-normatif dengan proses mempelajari perkara dari perspektif hukum positif serta aturan Islam, baik hadist ataupun kaidah hukum positif serta hukum Islam (kaidah fiqhiyah).

Bedanya dengan observasi yang diuji, ialah observasi yang dikaji penguji ialah observasi bersifat normative atau studi kepustakaan, serta penulis hanya menganalisis mengenai Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dan hak waris dari anak tersebut.

5. Umi Syafa'atin mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sudan Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tahun 2013 berjudul Keterangan Anak di Persidangan dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No. 537/ Pdt. G/ 2001/PA.Malang).

Penelitian ini terpusat pada pemberitahuan anak di persidangan pada kasus hadhanah, dalam hal tersebut anak diwawancarai diluar persidangan

didukung psikolog anak supaya bisa mengerti keadaan anak. wawancara tersebut bermaksud mendapatkan fakta baru pada kelakuan kedua orangtuanya, sehingga dari hasil penjelasan anak tersebut bisa dijadikan selaku keputusan hakim pada memutuskan kasus hadhanah.


Dalam hal tersebut asas yang dipakai hakim ialah kepentingan anak bukan kepentingan orangtua, hal ini searah pasal 41 Undang-undang Perkawinan No.1974, Undang-undang No.4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak dan keadaan dari orangtua yang akan mengasuh anak secara materi ataupun non materi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Umi Syafa'atin ini mengikutsertakan anak untuk diwawancara dalam putusan pengadilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya mengkaji secara kepustakaan.

6. Hastiani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dengan judul penelitiannya tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu. Penelitian Hastiani terpusat terhadap status anak dari pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hastiani terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan namun disini penulis juga mengkaji tentang hak waris dari anak tersebut.

7. Alfian Hadi putra mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2014 dengan judul akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah menurut undang-undang. Penelitian Alfian Hadi Putra memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dibagian akibat hukumnya, namun akibat hukum yang penulis pusatkan terfokus kepada anak saja sedangkan Alfian Hadi Putra juga menjelaskan tentang akibat hukum status dari pasangan suami istri yang pernikahannya sudah dibatalkan menurut putusan pengadilan.

2.4 kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penulis memilih jenis penelitian ini karena dijalankan dengan proses menelaah bahan pustaka melalui prosedur pengumpulan data dan analisis peraturan perundang-undangan untuk menata dan mengolah berbagai bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dalam penyusunan penelitian ini. Oleh sebab itu, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini, dikerjakan dengan mempelajari, selanjutnya memahami, serta membuat uraian lalu mencatat semua bahan kepustakaan yang terkait langsung dengan penelitian penulis.

3.2 Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis merumuskan sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data kepustakaan dengan memakai istilah-istilah yang terkait yang terdapat didalam undang-undang dan putusan pengadilan..

3.3 Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya adalah data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini ialah data sekunder serta data tersier.

1. Bahan hukum sekunder menggambarkan bahan hukum primer, contohnya buku, makalah, serta barang-barang lain yang relevan dengan subjek penelitian.
2. Bahan hukum tersier, seperti kamus, adalah bahan hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

3.4 Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data yang dibutuhkan pada penulisan ini, penulis menerapkan prosedur dokumenter yaitu melalui studi kepustakaan serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Studi kepustakaan diterapkan untuk mendapatkan data sekunder, dimana studi ini dijalankan dengan proses membaca, mengambil perihal yang dikira berguna dan berarti dari berbagai peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan.

3.5 Pengolahan Data

Data dikumpulkan menggunakan operasi pengumpulan data dan selanjutnya diproses dan ditinjau dengan menerapkan hal-hal berikut:

1. Evaluasi data, mencakup pemeriksaan data yang dikumpulkan untuk melihat apakah masih ada kekurangan atau ketidakakuratan, dan juga memastikan bahwa data itu relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

2. Klasifikasi data adalah pengklarifikasian data yang sudah diperiksa berdasarkan setiap bahasanya sesudah dipelajari supaya cocok dengan masalahnya.
3. Sistematisasi data mengacu pada persiapan sistematis dan penempatan data pada setiap masalah untuk memudahkan pembahasan.

3.6 Analisis Data

Setelah data dikumpul dan diolah, analisis kualitatif diterapkan dengan proses merangkum data yang didapat berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang diatur dengan sistematis, untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai topik yang akan diteliti dan untuk mengembangkan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir induktif, yaitu metode penalaran yang melibatkan pengambilan kesimpulan yang luas berdasarkan data tertentu untuk memecahkan masalah (Erni Muji Hartuti, 2017: 401).